



PENETAPAN

Nomor 660/Pdt.P/2023/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I "NIK : 3301080907690003 Nomor HP088 239 786 692
Tanggal lahir Cilacap, 09 Juli 1969 Agama Islam
Pekerjaan Petani Pendidikan SMP Tempat kediaman di
Cilacap Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon I "

Pemohon II; umur 47 tahun, tanggal lahir, 20 Mei 1976, agama Islam,
Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah
Dasar, tempat kediaman di, Kabupaten Cilacap, sebagai
Pemohon II;

Bermaksud mengajukan dispensasi kawin terhadap Anak Kandung
Pemohon yang bernama :

Nama : **Inesa Tanti Liana binti Rabun Riyanto**

NIK : 3301084103050001

Tanggal lahir/Umur : Cilacap, 01 Maret 2005 / 18 tahun 8 bulan

Agama : Islam

Pendidikan : Belum Bekerja

Pekerjaan : SMA

Tempat kediaman di: Wanadadi RT.009 RW.005 Desa Jeruklegi Kulon
Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap

Untuk menikah dengan calon Suaminya yang bernama :

Nama : **Tingki Ageng Prasetya bin Admin**

NIK : 3301082004040005

Tanggal lahir/Umur : Cilacap, 20 April 2004 / 19 tahun 7 bulan

Halaman 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 660/Pdt.P/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Pendidikan : SMP

Pekerjaan : Buruh Harian

Tempat kediaman di: Dusun Curug RT.002 RW.003 Desa Jambusari
Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu
dan calon besan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya tertanggal 13 November 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan register Nomor 660/Pdt.P/2023/PA.Clp tanggal 13 November 2023, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 Agustus 1992, di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap;
2. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dikaruniai 3 anak, yaitu :
 1. Linda Prestiana binti Rabun Riyanto, lahir tanggal 18 Agustus 1993;
 2. Arif Hidayatulloh bin Rabun Riyanto, lahir tanggal 21 Januari 1997;
 3. Inesa Tanti Liana binti Rabun Riyanto, lahir tanggal 01 Maret 2005 / 18 tahun 8 bulan;
3. Bahwa salah satu anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Inesa Tanti Liana binti Rabun Riyanto akan menikah dengan Tingki Ageng Prasetya bin Admin, akan tetapi belum cukup umur;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap

Halaman 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 660/Pdt.P/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat penolakan pernikahan Nomor : B-174/Kua.11.01.12/Pw.01/11/2023, tertanggal 10 November 2023;

5. Bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan, karena keduanya telah bertunangan sejak tanggal 07 November 2023, dan saat ini anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil sekitar 3 bulan serta hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon sangat khawatir mereka melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam secara terus menerus;
 6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Suaminya tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
 7. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan sudah siap menjadi seorang ibu dan/atau ibu rumah tangga bagi anak Pemohon dan/atau anak-anak mereka kelak begitupun calon Suami anak Pemohon berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan calon suami anak Pemohon telah mempunyai penghasilan setiap bulannya sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
 9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Cilacap Cq. Hakim berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Anak Kandung Pemohon I dan Pemohon II **Inesa Tanti Liana binti Rabun Riyanto** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Tingki Ageng Prasetya bin Admin**;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

ATAU;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain mohon menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya

Halaman 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 660/Pdt.P/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu Hakim memberikan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon menantu dan besan Pemohon akan risiko perkawinan dini terkait dengan pendidikan, ekonomi, sosial dan psikologis anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai perempuan bernama Inesa Tanti Liana binti Rabun Riyanto yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan Tingki Ageng Prasetya bin Admin dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Tingki Ageng Prasetya bin Admin yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan Inesa Tanti Liana binti Rabun Riyanto serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai laki-laki bernama Admin yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap untuk membina dan membimbingnya;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK 3301080907690003 tanggal 09 November 2012 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK 3301086005760003 tanggal 13 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 995/27/VII/92 tanggal 13 Agustus 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap, bukti surat

Halaman 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 660/Pdt.P/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.3;

4. Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II Nomor 3301082411060003 tanggal 18Februaari 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Anak Pemohon I dan Pemohon II NIK 3301084103000001 tanggal 07 Maret 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 22180/Dis/2009 tanggal 27 Februari 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Ijazah Anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor M-SMK/K13-3/23/060762 tanggal 17 Mei 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Calon Suami Anak Pemohon I dan Pemohon II NIK 3301082004040005 tanggal 24 Oktober 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotocopy Surat Penolakan Perkawinan Nomor B-174/Kua.11.01.12/Pw.01/II/2023 tanggal 10 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jeruklegi, Kabupaten Cilacap, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.9;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Halaman 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 660/Pdt.P/2023/PA.Clp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (KTP), P.4 (Kartu Keluarga), dan P.5 (Kartu Identitas Anak), maka ternyata Pemohon sebagai Ayah Kandung dan Ibu Kandung calon suami yang bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cilacap sehingga perkara ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga a quo dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini. Dengan demikian, Pengadilan Agama Cilacap berwenang secara relatif maupun absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap maksud Pemohon tersebut Hakim telah menasehati Pemohon, anak Pemohon, calon menantu dan calon besan Pemohon agar menunda pernikahan anaknya hingga cukup umur 19 tahun sesuai dengan ketentuan yang berlaku yakni Pasal 7 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo Pasal 15 ayat 1 Kompilasi hukum Islam, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan tetap pada permohonannya karena sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan dan Pemohon telah menguatkannya dengan bukti-bukti sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.4 dan P.5, maka terbukti bahwa anak Pemohon pada saat ini masih berumur 18 tahun 8 bulan, yakni masih berumur di bawah usia perkawinan 19 tahun;

Menimbang, bahwa Bukti P.9 menunjukkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan Jeruklegi telah menolak keinginan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon untuk menikahkan anaknya, karena terdapat kekurangan syarat perkawinan, yakni umur calon mempelai yang masih kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa calon menantu Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki meskipun belum berusia 19 tahun, tetapi telah bekerja sebagai Buruh harian dengan penghasilan rata-rata per bulan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah),

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut diatas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa anak Pemohon meskipun baru berumur 18 tahun 8 bulan, tetapi sudah *baligh* dan telah siap untuk melangsungkan pernikahan dengan segala akibatnya;
- bahwa kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- bahwa kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan bertanggung jawab untuk membimbing secara rohani dan jasmani kepada anaknya;
- bahwa antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- bahwa calon suami anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah bekerja dan berpenghasilan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim Tunggal menilai anak Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rohani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diubah

Halaman 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 660/Pdt.P/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Inesa Tanti Liana binti Rabun Riyanto** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Tingki Ageng Prasetya bin Admin**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam persidangan Hakim Tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 M. bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awwal 1445 Hijriyah H. oleh Drs. Sakdullah, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, dibantu Yuniar, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. Sakdullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuniar, S.Ag.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 660/Pdt.P/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	200.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	345.000,00

Halaman 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 660/Pdt.P/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)